

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

2020

Kpt 9/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VII/2020, 59 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VII/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN JULI TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu menetapkan Keputusan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Juli Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY No. 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU DIY No. 4/HK.03.1.Kpt/34/KPU/III/2020.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Juli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2020.
- Lamp.: 56 Halaman.